

Peran Strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Konstelasi Ekonomi Syariah Indonesia

Shibghatallah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: shibghatallahsyarief1437@gmail.com

Received: November 4, 2025. Accepted: Desember 21, 2025. Published: January 20, 2026

ABSTRACT

The development of Islamic economics in Indonesia has undergone a significant transformation from a community movement to the mainstream of the national financial system. The role of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) as the main normative authority has proven to be a determining factor in this institutionalization process. This scientific article conducts an in-depth and comprehensive study of the multidimensional role of DSN-MUI using an institutional theory approach and the Maqashid Syariah framework. Through qualitative research methods in the form of intrinsic case studies and document analysis of fatwas, regulations, and secondary data, this study reveals three pillars of the DSN-MUI's main roles: (1) as the architect of the normative framework through fatwas that are not only restrictive but also evolutionary and responsive; (2) as the heart of the sharia supervisory system through the Sharia Supervisory Board (DPS) network that ensures sharia compliance; and (3) as an integrative bridge between Islamic law (fiqh muamalah) and the national legal and economic systems. The findings of the study show that the effectiveness of DSN-MUI has brought strong legitimacy and standardization, despite facing complex challenges in the form of the need for technical regulatory harmonization, increased micro-supervisory capacity, and accelerated response to digital financial innovation. This article concludes that the sustainability of Indonesia's Islamic economy is highly dependent on the capacity of DSN-MUI to transform itself from a fatwa institution into a strategic think tank capable of combining religious authority, scientific sophistication, and agility in responding to global market dynamics.

Keywords: DSN-MUI, Islamic Economy, Fatwa, Sharia Governance, Maqashid Syariah, Institutionalization, Indonesia.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah gerakan komunitas menuju arus utama sistem keuangan nasional. Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas normatif utama terbukti menjadi faktor penentu (determining factor) dalam proses institusionalisasi ini. Artikel ilmiah ini melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap peran multidimensi DSN-MUI dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan (institutional theory) dan kerangka Maqashid Syariah. Melalui metode penelitian kualitatif berupa studi kasus intrinsik dan analisis dokumen terhadap fatwa, regulasi, serta data sekunder, penelitian ini mengungkap tiga pilar peran utama DSN-MUI: (1) sebagai arsitek kerangka normatif melalui fatwa yang tidak hanya restriktif tetapi juga evolutif dan responsif; (2) sebagai jantung sistem pengawasan syariah melalui jaringan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin sharia compliance; dan (3) sebagai jembatan integratif antara hukum Islam (fiqh muamalah) dengan sistem hukum dan ekonomi nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DSN-MUI telah membawa legitimasi dan standardisasi yang kuat, meski dibadapkan pada tantangan kompleks berupa kebutuhan harmonisasi regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan mikro, serta percepatan respon terhadap inovasi keuangan digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa sustainability ekonomi syariah Indonesia sangat bergantung pada kapasitas DSN-MUI untuk bertransformasi dari lembaga fatwa menjadi think-tank strategis yang mampu memadukan otoritas keagamaan, kecanggihan keilmuan, dan kelincahan dalam merespons dinamika pasar global.

Keywords: DSN-MUI, Ekonomi Syariah, Fatwa, Tata Kelola Syariah (Sharia Governance), Maqashid Syariah, Institusionalisasi, Indonesia.

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dari sekadar niche market menuju bagian integral dari arus utama sistem ekonomi nasional. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia—sekitar 231 juta jiwa atau 86,7% dari total penduduk (BPS, 2020)—Indonesia memiliki basis demografis yang sangat kuat untuk pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Namun, kekuatan demografis semata cukup menjelaskan akselerasi ekonomi syariah; faktor yang lebih krusial adalah keberhasilan proses institusionalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka sistem keuangan nasional yang secara konstitusional bersifat sekuler. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir 2023, total aset industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp 2.400 triliun, dengan perbankan syariah menguasai sekitar 7,1% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2023). Meskipun pangsa ini masih relatif kecil, tren pertumbuhannya yang konsisten mencerminkan meningkatnya tingkat penerimaan pasar dan legitimasi kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks konsolidasi kelembagaan tersebut, keberadaan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menempati posisi strategis sebagai aktor kunci dalam ekosistem ekonomi syariah. DSN-MUI tidak muncul dalam ruang sosial yang netral, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum (*legal certainty*) dan legitimasi religius (*religious legitimacy*) dalam praktik keuangan modern. Lembaga ini beroperasi di persimpangan antara otoritas keagamaan, tuntutan pasar keuangan, dan kerangka regulasi negara. Oleh karena itu, kajian terhadap DSN-MUI tidak dapat direduksi semata-mata sebagai studi lembaga fatwa, melainkan perlu dipahami sebagai mekanisme translasi yang menjembatani prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik dengan kebutuhan operasional industri keuangan kontemporer. Dalam proses ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga sebagai instrumen regulatif yang membentuk praktik ekonomi syariah di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Meskipun peran DSN-MUI sangat sentral, dinamika hubungan antara otoritas syariah, regulator negara, dan pelaku industri tidak selalu berjalan harmonis. Interaksi antara fatwa normatif DSN-MUI dengan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kerap menimbulkan ruang dialektika, bahkan ketegangan, terutama dalam merespons inovasi keuangan digital, produk derivatif syariah, dan integrasi pasar global. Tantangan ini semakin kompleks di tengah percepatan digitalisasi keuangan dan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola syariah yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem pengawasan syariah melalui jaringan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kapasitas kelembagaan DSN-MUI dalam menghadapi transformasi struktural ekonomi global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DSN-MUI secara holistik melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan studi Islam. Secara khusus, artikel ini mengevaluasi efektivitas model tata kelola syariah (*sharia governance*) Indonesia yang berpusat pada DSN-MUI, mengidentifikasi titik-titik kritis dalam relasi antara otoritas syariah dan regulator negara, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan DSN-MUI ke depan. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya mengisi kesenjangan dalam literatur yang selama ini cenderung parsial—baik normatif maupun deskriptif—with menawarkan analisis kritis yang menempatkan studi kasus Indonesia dalam diskursus global mengenai tata kelola keuangan Islam.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada beberapa kerangka analisis utama. Pertama, teori kelembagaan (*Institutional Theory*) digunakan untuk memahami DSN-MUI sebagai institusi yang membentuk “aturan main” melalui mekanisme tekanan koersif, normatif, dan mimetik (DiMaggio & Powell, 1983). Kedua, kerangka *maqāṣid al-shari‘ah* digunakan sebagai alat evaluasi normatif untuk menilai sejauh mana fatwa dan kebijakan ekonomi syariah melampaui kepatuhan formal menuju pencapaian tujuan substansial syariah, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh Auda (2008). Ketiga, konsep hybridity dalam hukum digunakan untuk menganalisis interaksi antara fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum agama dengan hukum positif negara, yang pada akhirnya melahirkan bentuk tata kelola hukum hibrid yang khas Indonesia. Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris bagi pengembangan studi ekonomi syariah dan tata kelola keuangan Islam di tingkat nasional maupun global.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, di mana Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diposisikan sebagai kasus utama yang dikaji secara mendalam karena signifikansi, karakter, dan keunikannya dalam sistem ekonomi syariah Indonesia. Studi kasus intrinsik dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang kaya, kontekstual, dan mendalam mengenai peran kelembagaan DSN-MUI dalam proses institusionalisasi ekonomi syariah di tingkat nasional (Stake, 1995; Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen otentik berupa fatwa-fatwa DSN-MUI yang diterbitkan sejak awal pendiriannya hingga periode terkini, dokumen kelembagaan dan pedoman kerja DSN-MUI serta Majelis Ulama Indonesia, dan notulensi atau ringkasan sidang pleno DSN-MUI yang tersedia untuk publik. Sementara itu, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, laporan tahunan lembaga regulator, publikasi resmi DSN-MUI seperti himpunan fatwa, serta literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Penggunaan data dokumen sebagai sumber utama dilakukan karena dokumen kebijakan dan hukum merepresentasikan praktik institusional serta dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam tata kelola ekonomi syariah (Bowen, 2009).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji substansi dokumen hukum, fatwa, serta kebijakan yang relevan. Teknik ini dipadukan dengan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema, pola argumentasi, dan kecenderungan normatif dalam formulasi fatwa DSN-MUI serta keterkaitannya dengan regulasi negara (Krippendorff, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tinjauan literatur sistematis untuk memetakan perkembangan kajian akademik terkait tata kelola syariah, otoritas fatwa, dan hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks keuangan modern (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang bersifat siklus dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses reduksi dan pengorganisasian data dengan mengelompokkan fatwa, regulasi, dan dokumen kebijakan ke dalam kategori tematik, seperti jenis produk keuangan, akad yang digunakan, dan isu-isu kontemporer yang direspon. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan melalui narasi analitis, tabel perbandingan, serta pemetaan alur proses untuk memperjelas relasi antara otoritas syariah, regulator, dan pelaku industri. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara iteratif dengan menguji konsistensi dan keabsahan temuan melalui triangulasi sumber data serta triangulasi teori (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari fatwa DSN-MUI, regulasi negara, dan analisis akademik, serta triangulasi perspektif analitis dengan menginterpretasikan temuan melalui lensa teori kelembagaan dan kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan reflektif terhadap substansi dan implikasi kebijakan ekonomi syariah. Penelitian ini memiliki batasan yang ditetapkan secara eksplisit untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis. Kajian difokuskan pada peran DSN-MUI dalam sektor keuangan formal, terutama perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah dan sektor ekonomi halal non-keuangan dibahas secara terbatas sebagai konteks pendukung dan tidak menjadi objek analisis utama penelitian ini.

RESULTS AND DISCUSSION

Kedudukan dan Fungsi DSN-MUI: Arsitek Normatif Ekonomi Syariah

Pendirian Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam proses institusionalisasi ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun Majelis Ulama Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait isu ekonomi, termasuk fatwa mengenai bunga bank, pembentukan DSN-MUI menandai transformasi dari praktik fatwa yang bersifat *ad hoc* menuju kerangka kelembagaan yang lebih sistematis dan terstandardisasi. Kebutuhan akan

lembaga khusus ini muncul seiring meningkatnya kompleksitas produk keuangan syariah dan tuntutan industri yang memerlukan respons normatif yang cepat, teknis, dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, DSN-MUI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan otoritas syariah yang mampu berinteraksi secara efektif dengan dinamika industri keuangan modern dan kerangka regulasi negara (Ascarya, 2021; Hasan & Haron, 2022).

Secara filosofis, keberadaan DSN-MUI berakar pada prinsip dasar epistemologi Islam yang menempatkan otoritas keilmuan sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan muamalah. Prinsip ini tercermin dalam perintah Al-Qur'an untuk merujuk kepada ahli pengetahuan ketika menghadapi persoalan yang tidak diketahui (QS. An-Nahl: 43), yang dalam konteks kontemporer dimaknai sebagai keharusan merujuk kepada ulama yang memiliki kompetensi dalam fiqh muamalah modern. Selain itu, landasan normatif DSN-MUI juga diperkuat oleh pandangan teologis bahwa penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial dan ekonomi diyakini membawa kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan umat. Dengan demikian, DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis, tetapi juga sebagai penjaga otoritas moral dan etika dalam praktik ekonomi syariah (Auda, 2008; Chapra & Ahmed, 2020).

Keunikan DSN-MUI terletak pada konstruksi otoritasnya yang bersifat hibrid. Secara kelembagaan, DSN-MUI merupakan badan otonom di bawah MUI, yang secara formal berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, otoritas fatwa DSN-MUI memperoleh kekuatan yang jauh melampaui otoritas moral semata melalui pengakuan dan adopsi oleh negara. Pengakuan ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan seluruh kegiatan usaha perbankan syariah untuk mematuhi fatwa DSN-MUI. Ketentuan ini secara fundamental mengubah kedudukan fatwa DSN-MUI dari norma religius non-mengikat menjadi rujukan normatif yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem keuangan nasional (Rahman & Bukair, 2021).

Otoritas semi-formal DSN-MUI semakin diperkuat melalui mekanisme implementasi dan pengawasan yang terstruktur. DSN-MUI memiliki kewenangan untuk merekomendasikan dan mengesahkan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah. Melalui mekanisme ini, DSN-MUI membangun jaringan pengawasan syariah yang terintegrasi, yang memungkinkan transmisi dan pengendalian kepatuhan syariah dari tingkat nasional hingga unit operasional lembaga keuangan. Model ini menjadikan DSN-MUI sebagai pusat arsitektur tata kelola syariah di Indonesia, sekaligus sebagai simpul utama yang menghubungkan otoritas keagamaan, regulator negara, dan pelaku industri (Hasan, 2020).

Proses perumusan fatwa DSN-MUI dirancang untuk menjamin kualitas substantif dan legitimasi normatif. Keanggotaan DSN-MUI terdiri atas kombinasi ulama pakar fiqh muamalah, akademisi ekonomi syariah, serta praktisi industri keuangan, yang memungkinkan terjadinya dialog antara otoritas keilmuan syariah dan realitas ekonomi. Komposisi ini memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan memiliki landasan syariah yang kuat sekaligus dapat diimplementasikan secara operasional dalam praktik industri keuangan modern (Chapra & Ahmed, 2020).

Secara prosedural, perumusan fatwa DSN-MUI dilakukan melalui tahapan yang relatif formal dan berlapis, mulai dari pengajuan isu oleh pelaku industri atau regulator, kajian mendalam oleh tim perumus, pembahasan dalam sidang pleno, hingga pengesahan dan publikasi fatwa. Prosedur ini menunjukkan tingkat formalisasi yang tinggi dan menyerupai proses perumusan kebijakan publik, sehingga memperkuat legitimasi kelembagaan DSN-MUI di mata negara dan pasar. Dalam aspek metodologis, fatwa DSN-MUI secara konsisten merujuk pada sumber-sumber hukum Islam primer dan sekunder, dengan pemanfaatan prinsip maslahah mursalah sebagai instrumen penting untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki preseden langsung dalam literatur klasik. Pendekatan ini mencerminkan upaya DSN-MUI untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan normatif dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global (Auda, 2008; Kamali, 2021).

Peran Multidimensi DSN-MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjalankan peran multidimensi yang melampaui fungsi fatwa keagamaan semata. Dalam praktiknya, DSN-MUI berfungsi sebagai aktor

kunci yang mengintegrasikan dimensi normatif, regulatif, supervisif, integratif, dan edukatif dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peran-peran ini membentuk fondasi kelembagaan yang memungkinkan ekonomi syariah berkembang secara sistematis, adaptif, dan terhubung dengan sistem ekonomi nasional yang lebih luas.

Dalam dimensi regulatif, DSN-MUI berperan sebagai perancang kerangka hukum operasional ekonomi syariah melalui penerbitan fatwa-fatwa yang bersifat aplikatif. Hingga saat ini, lebih dari 140 fatwa telah dihasilkan dan menjadi rujukan utama bagi operasional industri keuangan syariah. Evolusi fatwa DSN-MUI menunjukkan pola perkembangan yang sejalan dengan dinamika industri. Pada fase awal pengembangan, fokus fatwa diarahkan pada pembentukan fondasi produk-produk dasar seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang berfungsi menciptakan kepastian hukum bagi perbankan syariah yang masih berada pada tahap awal pertumbuhan. Seiring meningkatnya kompleksitas industri, fatwa DSN-MUI kemudian merambah instrumen yang lebih maju, termasuk pasar modal syariah, sukuk, asuransi syariah, serta berbagai bentuk akad hibrid. Dalam fase kontemporer, DSN-MUI menunjukkan kapasitas adaptifnya dengan merespons inovasi keuangan digital dan isu keberlanjutan, antara lain melalui fatwa mengenai uang elektronik syariah, aset kripto, dan green sukuk, yang mencerminkan upaya menjaga relevansi prinsip syariah di tengah disrupti teknologi dan agenda global pembangunan berkelanjutan (Ascarya, 2021; Hasan & Haron, 2022).

Peran regulatif DSN-MUI dapat dilihat secara konkret dalam pengembangan instrumen sukuk. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah berbasis mudharabah menjadi fondasi normatif bagi penerbitan sukuk negara pertama Indonesia pada tahun 2008. Dalam konteks ini, DSN-MUI tidak sekadar memberikan legitimasi normatif, tetapi juga merumuskan secara rinci struktur akad, penggunaan dana, mekanisme distribusi hasil, serta penyelesaian wanprestasi sesuai prinsip syariah. Pendekatan ini mentransformasikan konsep obligasi konvensional berbasis bunga menjadi instrumen pembiayaan yang patuh syariah, sekaligus membuka ruang pembiayaan pembangunan nasional yang signifikan (Chapra & Ahmed, 2020).

Selain peran regulatif, DSN-MUI menjalankan fungsi supervisi melalui sistem pengawasan syariah yang bersifat berjenjang dan tidak langsung, yaitu melalui jaringan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah. DPS berfungsi mengawasi operasional harian, memberikan opini syariah terhadap produk baru, serta menyusun laporan kepatuhan syariah kepada manajemen dan DSN-MUI. Melalui mekanisme ini, DSN-MUI memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang dirumuskan pada tingkat nasional dapat diimplementasikan secara konsisten di tingkat operasional lembaga keuangan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS masih menghadapi tantangan, terutama terkait variasi kapasitas, independensi, dan potensi konflik kepentingan akibat hubungan finansial antara DPS dan lembaga yang diawasinya. Beban kerja yang tinggi dengan jumlah pengawas yang terbatas juga berpotensi mengurangi kualitas pengawasan syariah (Salim & Azwar, 2021).

Untuk merespons tantangan tersebut, DSN-MUI berupaya melakukan standardisasi melalui penerbitan pedoman umum DPS serta penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi. Meskipun demikian, model pengawasan syariah di Indonesia masih relatif terfragmentasi dibandingkan dengan model terpusat di beberapa negara lain, di mana independensi dan pembiayaan pengawas syariah dijamin langsung oleh otoritas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam penguatan tata kelola pengawasan syariah di Indonesia (Hasan, 2020).

Peran integratif DSN-MUI merupakan aspek yang paling khas dan strategis dalam konteks Indonesia. DSN-MUI beroperasi di antarmuka antara sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI tidak diberlakukan secara langsung sebagai hukum positif, melainkan dirumuskan ulang oleh regulator negara ke dalam bentuk peraturan teknis. Pola ini mencerminkan model “reception through formulation”, di mana prinsip syariah diadopsi melalui proses legislasi dan regulasi negara. Melalui mekanisme ini, negara memperoleh legitimasi syariah atas kebijakan ekonomi syariah, sementara DSN-MUI memperoleh kekuatan mengikat secara hukum melalui adopsi regulatif. Namun, proses ini tidak selalu berjalan tanpa friksi. Ketegangan normatif dapat muncul ketika pendekatan etis dan maslahat dalam fatwa DSN-MUI berhadapan dengan tuntutan prudential banking dan manajemen risiko dalam regulasi negara, sehingga memerlukan forum dialog dan koordinasi intensif antar pemangku kepentingan (Rahman & Bukair, 2021).

Selain peran regulatif, supervisif, dan integratif, DSN-MUI juga menjalankan fungsi edukatif dan pengembangan kapasitas yang krusial bagi keberlanjutan ekonomi syariah. DSN-MUI secara aktif melakukan publikasi dan sosialisasi fatwa melalui buku, jurnal, dan dokumen penjelasan yang ditujukan bagi akademisi dan praktisi. Di samping itu, DSN-MUI terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi DPS dan sumber daya manusia di bidang kepatuhan syariah. Peran ini diperkuat melalui keterlibatan DSN-MUI dalam advokasi kebijakan dan penyusunan blueprint nasional pengembangan ekonomi syariah, yang memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi syariah nasional tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan tujuan kemaslahatan jangka panjang (Auda, 2008).

Tantangan Struktural dan Arah Transformasi Kelembagaan DSN-MUI

Meskipun memiliki posisi strategis dalam arsitektur ekonomi syariah nasional, DSN-MUI menghadapi sejumlah tantangan struktural dan substantif yang berpotensi memengaruhi efektivitas perannya. Tantangan utama terletak pada harmonisasi antara fatwa syariah yang bersifat prinsipil dengan regulasi teknis operasional yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam beberapa kasus, perbedaan penekanan antara pendekatan normatif berbasis prinsip syariah dan pendekatan prudensial berbasis manajemen risiko menimbulkan ketidakselarasan regulatif (regulatory misalignment) yang dapat membingungkan pelaku industri serta memperlambat inovasi produk keuangan syariah (Ascarya, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih intensif dan terlembaga antara DSN-MUI dan regulator negara.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai ujung tombak pengawasan syariah di tingkat lembaga keuangan. Berbagai kajian menunjukkan masih adanya variasi kualitas pemahaman, kompetensi teknis, dan tingkat komitmen anggota DPS di berbagai institusi, yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan syariah secara mikro. Selain itu, hubungan struktural di mana DPS dibiayai oleh lembaga yang diawasinya menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi independensi pengawasan (Antonio, 2022). Tantangan ini menuntut penguatan standar rekrutmen, sertifikasi, serta skema kelembagaan DPS yang lebih menjamin profesionalisme dan independensi.

Di sisi lain, tantangan literasi ekonomi syariah masih menjadi persoalan mendasar. Pemahaman masyarakat luas dan bahkan sebagian pembuat kebijakan yang masih memaknai ekonomi syariah secara sempit—sebatas ketiadaan bunga—berpotensi menghambat pengembangan ekonomi syariah yang lebih substantif dan berorientasi pada tujuan keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemerataan kesejahteraan. Rendahnya literasi konseptual ini berdampak pada dukungan kebijakan yang parsial dan kurang visioner terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional (Karim, 2021).

Tantangan yang semakin kompleks juga muncul dari perkembangan ekonomi digital, termasuk financial technology, aset kripto, kecerdasan buatan, dan agenda ekonomi hijau. Inovasi-inovasi ini menuntut DSN-MUI untuk bergerak lebih responsif, proaktif, dan kolaboratif dalam merumuskan fatwa yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta dinamika ekonomi global. Tantangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kesiapan dan adaptasi terhadap perubahan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki" (QS. Al-Anfal: 60). Ayat ini mengandung pesan normatif tentang pentingnya kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan modern.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek penguatan peran DSN-MUI ke depan tetap terbuka dan strategis. DSN-MUI diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pemikiran (think tank) dan otoritas moral-normatif dalam ekonomi syariah melalui pengembangan riset yang lebih mendalam, berbasis data, dan terhubung dengan diskursus global. Selain itu, peningkatan sinergi tripartit yang lebih solid antara DSN-MUI, regulator negara, dan pelaku industri menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang stabil dan inovatif.

Prospek lainnya terletak pada pengembangan sistem pengawasan syariah yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan regulatory technology (RegTech) dan supervisory technology (SupTech), untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan. Di tingkat yang

lebih luas, DSN-MUI juga berpeluang untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah di level regional dan global, khususnya dalam kerangka kerja sama ASEAN dan forum keuangan Islam internasional. Seluruh upaya ini pada akhirnya diharapkan bermuara pada kontribusi nyata DSN-MUI dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan (*qist*), berkelanjutan (*istiṣlāh*), dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*), sebagaimana menjadi tujuan fundamental ekonomi Islam (Warde, 2000; Antonio & Al-Amine, 2021).

CONCLUSION

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting (vital), strategis (strategic), dan multidimensi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui fungsi utamanya dalam menetapkan fatwa yang menjadi landasan operasional dan standar industri, DSN-MUI telah berhasil membangun kerangka normatif syariah yang kokoh. Peran ini diperkuat dengan mekanisme pengawasan melalui DPS untuk menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance), adaptasi fatwa untuk mendorong inovasi produk, serta integrasi aktif dengan sistem hukum dan ekonomi nasional melalui sinergi dengan pemerintah dan regulator.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ» رواه مسلم

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) suatu kaum dengan kitab (Al-Qur'an) ini dan akan merendahkan (kaum) yang lain dengannya.” (HR. Muslim). Ekonomi syariah yang berdiri di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dengan fatwa DSN-MUI sebagai penjabaran operasionalnya, memiliki potensi untuk mengangkat kemaslahatan ekonomi umat.

Meskipun menghadapi tantangan harmonisasi regulasi, kapasitas pengawasan, literasi, dan kecepatan merespons inovasi, posisi DSN-MUI tetap tak tergantikan. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi yang lebih erat, dan pendekatan yang lebih visioner akan semakin mengokohkan peran DSN-MUI sebagai pilar utama dalam memastikan keberlangsungan (sustainability), kredibilitas (credibility), dan pertumbuhan (growth) ekonomi syariah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Abbas, A., & Sial, M. H. (2021). The role of Shariah governance in Islamic financial institutions: A comparative analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 350–367. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0223>
- Abdi, H. N. (2022). *Regulasi dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia*. Prenada Media.
- Abdullah, M. W. (2020). *Konsep maslahah dalam ekonomi Islam: Teori dan aplikasi*. Amzah.
- Al-Arif, M. N. R., & Awwaliyah, T. B. (2021). Dinamika fatwa DSN-MUI dalam merespons inovasi keuangan digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–64.
- Antonio, M. S. (2022). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Antonio, M. S., & Al-Amine, M. A. (2021). *Shariah governance and regulation: A global perspective*. Routledge.
- Ascarya. (2021). The persistence of Islamic finance: The role of sharia advisory bodies in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.21098/jime.v7i1.1321>
- Ascarya, & Rokhim, R. (2020). Pendekatan maqashid syariah dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 171–190.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Sensus penduduk 2020*. BPS RI.
- Bank Indonesia. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia: Desember 2022*. Bank Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2020). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Islamic Development Bank Institute.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional* (Edisi lengkap). PT Intermasa.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa-fatwa ekonomi syariah (Update 2023)*. Sekretariat DSN-MUI.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Ernst & Young. (2022). *Global Islamic finance report 2022*. EYGM Limited.
- Fianto, B. A., & Suryanto, T. (2023). Harmonization of sharia fatwa and national regulation: Challenges and opportunities for Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(3), 89–101.
- Hasan, A. (2021). *Fiqh muamalat kontemporer*. Kencana.
- Hasan, Z. (2020). Shariah governance in Islamic financial institutions: An appraisal. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 1–16.
- Hasan, Z., & Haron, R. (2022). Shariah governance practices in the era of fintech. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 467–485. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0516>
- Iqbal, Z., & Mirakhori, A. (2019). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Wiley Finance.
- Ismal, R. (2020). *The management of Islamic banking and finance*. Palgrave Macmillan.
- Kamali, M. H. (2021). *Shari‘ah law: An introduction* (2nd ed.). Oneworld Publications.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer* (Edisi ke-4). Rajawali Pers.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Peraturan MUI No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja DSN-MUI*. Sekretariat MUI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muljawan, D., & Ascarya. (2022). *Stability of Islamic banking in Indonesia: A system dynamics approach*. Bank Indonesia Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pepinsky, T. B., & Well, R. (2021). *Islam and economic development in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Rahman, A. R. A., & Bukair, A. A. (2021). The influence of Shariah governance on Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 581–599. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0049>

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94.
- Saeed, A. (2018). *Islamic banking and finance: An integrative approach*. Oxford University Press.
- Salim, U., & Azwar, I. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 112–135.
- Siswanto, I., & Abdullah, S. (2022). Literasi keuangan syariah di Indonesia: Tantangan dan strategi peningkatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 578–590.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Sudarsono, H. (2020). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi* (Edisi ke-5). Ekonisia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sutedi, A. (2021). *Hukum perbankan syariah* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Warde, I. (2000). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Wilson, R. (2021). *Legal, regulatory and governance issues in Islamic finance*. Edinburgh University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yudistira, D., & Sari, M. D. (2020). Analisis peran fatwa DSN-MUI dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3), 205–220.
- Yunus, M., & Huda, N. (2022). *Pengantar ekonomi Islam* (Edisi ke-3). Kencana.
- Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4: Mu'amalat Maliyah). Dar al-Fikr.